

ARTIKEL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA
HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Adad Maulana
NPM : 208040036
Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023

ABSTRAK

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak pada dasarnya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak? dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak?

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal, Sehubungan metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu

Pada dasarnya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan system pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak menerapkan Konsep "strict liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anak, Prinsip Perlindungan.

RINGKESAN

Bentuk Tanggung Jawab Pidana Anak Anjog kana Undang-undang Ngalawan Kajahatan Mawa Pakarang Seukeut Tanpa Hak Dumasar kana Prinsip Perlindungan Anak dina dasarna dina ulikan kaputusan ieu hakim nerapkeun sistem tanggung jawab kriminal ka budak nu mawa pakarang seukeut tanpa hak dina hal ieu Das sollen-na nyaéta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 taun 1951 atawa malah Undang-Undang Nomer 11 Taun 2012 ngeunaan Sistem Kaadilan Anak. Rumus masalah tina ulikan ieu kumaha bentuk pertanggungjawaban pidana barudak kaayaan ngalawan hukum mawa pakarang seukeut tanpa hak dumasar kana prinsip panyalindungan anak? jeung kumaha konsép pertanggungjawaban pidana luyu dilarapkeun dina urusan pertanggungjawaban pidana barudak kaayaan ngalawan hukum mawa pakarang seukeut tanpa hak?

Panaliti ngagunakeun jenis panalungtikan yuridis normatif atanapi doktrinal. Dumasar kana métode anu digunakeun dina panalungtikan nyaéta panalungtikan hukum normatif, pendekatan anu dilaksanakeun nyaéta pendekatan perundang-undangan. Panalungtikan ieu nunjuk kana peraturan perundang-undangan. Luyu sareng mangpaat metode panalungtikan hukum normatif, nyaéta uninga tur dibere nyaho naon jeung kumaha hukum positif ngeunaan masalah nu tangtu.

Dumasar dina panalungtikan kaputusan ieu hakim nerapkeun sistem tanggung jawab pidana ka barudak anu mawa pakarang seukeut tanpa hak dina hal ieu Das sollen-na nyaéta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 atawa ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ngeunaan Sistem Peradilan Anak jeung Konsep Pertanggungjawaban Pidana persis dilarapkeun dina Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak nerapkeun Konsep "strict liability" hartina batur bisa dihukum kusabab éta ngalanggar hukum heunteu kedah ngabuktikeun unsur kasalahan atanapi kalakuan teu dihaja.

Kecap Konci : Pertanggungjawaban Pidana Barudak, Prinsip Panyalindungan.

ABSTRAC

Forms of Criminal Responsibility for Children in Conflict with the Law for the Crime of Carrying Sharp Weapons Without Rights Based on the Principles of Child Protection. Basically, in researching this decision, the judge applied a system of criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights, in this case Das sollen is Article 2 paragraph (1) Emergency Law no. 12 of 1951 or Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The formulation of the problem of this research is what is the form of criminal responsibility of children who are in conflict with the law for the criminal act of carrying sharp weapons without rights based on child protection principles? and how is the concept of criminal responsibility appropriately applied in the problem of criminal responsibility of children who are in conflict with the law for the criminal act of carrying sharp weapons without rights?

Researchers use normative juridical or doctrinal research. As the method used in the research is normative legal research, the approach taken is a statutory approach. This research focuses on statutory regulations. In accordance with the use of normative legal research methods, namely to find out and recognize what and how positive law is regarding a particular problem

Basically, in researching this decision, the judge applied a system of criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights, in this case Das sollen is Article 2 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 or Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the Concept of Criminal Responsibility Appropriately Applied in the Problem of Criminal Responsibility of Children in Conflict with the Law for the Crime of Carrying Sharp Weapons Without the Right to apply the concept of "strict liability" meaning that a person can be punished because violate the law without needing to prove elements of error or negligence

Keywords: Criminal Responsibility of Children, Principles of Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya.

Di Indonesia sendiri memang memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri. Membawa senjata tajam memang dilarang di Indonesia, termasuk alasan untuk melindungi diri. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dinyatakan bahwa:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat di kenakan ancaman pidana, Oleh karena itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga.

Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini, antara lain :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin
2. anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
4. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah terkait judul penelitian tesis tersebut, diantaranya :

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan dalam permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Anthon F Susanto bahwa Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya pencarian kebenaran. Kebenaran adalah fakta-fakta dari berbagai hubungan yang berisi satu sama lain sebagai subjek dan predikat yang ajeg dan logis. Kriteria kebenaran dalam ilmu hukum terdiri dari kriterium kebenaran koheren, koresponden dan pragmatis. Suatu kebenaran dinamakan koheren jika diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem proposisi. Suatu kebenaran dinamakan korespondensi jika kebenaran tersebut berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan

halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Suatu kebenaran dianggap pragmatis jika kebenaran tersebut berlandaskan pada kriteria berfungsi atau tidaknya pernyataan dalam ruang lingkup waktu tertentu.

Metode Penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah ke dalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit.

PEMBAHASAN

A. Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Kasus yang melibatkan anak merupakan arus balik yang tidak bisa dilihat dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang memiliki cita-cita tinggi serta masa depan yang cerah guna mengedepankan dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, maka dari itu paradigma pembangunan ini haruslah pro terhadap anak.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa, oleh karena itu penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.

B. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam perkara pidana, sistem peradilan pidana anak mesti menjamin semua kebutuhan serta hak-hak anak, hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak sebagai pelaku ialah pada saat anak dituduh, didakwa, dituntut, maupun dihukum atas pelanggaran hukum. Sementara itu hak-haknya yang harus dijamin antara lain adalah menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial bagi anak dan konseling bagi keluarganya, menjamin keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia berinteraksi dengan sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan demi kepentingan terbaik anak. Seperti halnya di dalam penetapan pengasuhan anak, reintegrasi ABH, dan layanan sosial lainnya sehingga akar masalah yang mendorong anak-anak berhadapan dengan hukum dapat diatasi dan dicegah.

Sistem Peradilan Anak di Indonesia juga memasukan Konsep Sistem Perlindungan Anak demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak dengan perubahan perilaku sosial, hal ini peneliti asumsikan melalui sebuah rekayasa bagan sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia berkolaborasi dengan sistem lainnya yakni seperti kesejahteraan anak dan keluarga, serta sistem perubahan perilaku sosial. Peran sistem peradilan anak yang memasukan unsur sistem perlindungan anak menetapkan kerangka hukum dalam masyarakat dan umumnya berinteraksi dalam ke empat sektor utama: peradilan pidana (misalnya, polisi, pengadilan, kejaksaan, remand dan fasilitas penahanan), peradilan sipil (misalnya, pengadilan keluarga, badan arbitrase, tribunal buruh, dan resolusi pertikaian alternatif), peradilan administrasi (misalnya badan hubungan buruh, pengadilan imigrasi, komisi hak anak atau kantor ombudsman) dan peradilan informal (misalnya, pengadilan desa, dewan persukuan).

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya pemberian celaan yang objektif berdasarkan hukum yang berlaku, kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Di Indonesia sendiri selain sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP adapula sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP contoh nya seperti:

- a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undangundang tersebut akan dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

D. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Senjata tajam di Indonesia sebenarnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang No.12/Drt/1951 merupakan

Undang-Undang Darurat yang dijadikan Undang-Undang atas dasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Undang-Undang No. 12/Drt/1951 pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan jika dikaitkan dengan senjata tajam yang tidak diperbolehkan di Indonesia, dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai atas alasan apa saja senjata tajam diperbolehkan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling bersangkutan di mana Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait senjata tajam yang diperbolehkan beredar di Indonesia.

E. Konsep Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Prinsip dasar atau kebijakan hukum perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar”.

Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum dengan layak baik sebelum dan sesudah dilahirkan. Kemudian pada Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999, menyatakan “bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak. Kemudian teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Setidaknya ada empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: (1) prinsip non diskriminasi atau prinsip tanpa perbedaan kepada anak dengan alasan tertentu; (2) prinsip the best interests of the child atau kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) prinsip hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan dan perkembangan anak; dan (4) prinsip penghormatan atau penghargaan atas pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut di kemukakan dalam konvensi hak anak secara umum penerapan prinsip tersebut khususnya di Indonesia telah berjalan sesuai dengan apa yang di cantumkan bahkan di Indonesia sendiri secara teknis telah mengikatkan diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi terkait Hak-Hak Anak.

Bentuk jaminan perlindungan hak-hak yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 diantaranya: Penyidik, Penuntut Umum, Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/ wali; atau
2. Mengikutsertakannya di Instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Penyidikan terhadap perkara Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan.

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK DALAM PRAKTIK DI PERSIDANGAN

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu meninjau pertanggungjawaban pidana ini dengan lebih detail menimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan khususnya untuk tindak pidana anak yang dimana telah di atur sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan undang-undang perlindungan anak.

Untuk kasus anak yang membawa senjata tajam majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan pasal membawa senjata tajam telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka tindakan terdakwa disebut dengan tindakan melawan hukum dalam arti formil karena adanya atau sudah tertulis dalam undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah bagian dari Undang-Undang Darurat Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1951. UU Darurat tersebut memiliki hubungan dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berkaitan dengan pengaturan tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum: Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, perbuatan yang melanggar hukum adalah tindakan yang diatur oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum.
2. Unsur Kesengajaan (Dolus): Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 biasanya mengacu pada tindak pidana yang disengaja atau kesengajaan. Artinya, pelaku dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. Unsur Subjektif: Terdapat unsur subjektif di mana pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pelaku juga harus memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar hukum.
4. Unsur Kesesuaian dengan Pasal-Pasal UU Darurat: Tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 harus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ini berarti bahwa pelaku harus melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang darurat ini.
5. Unsur Pengenaan Sanksi: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 biasanya juga menyebutkan sanksi atau hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.
6. Penyelenggaraan Keadilan: Proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan harus ditegakkan dalam menangani kasus tindak pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini.

Namun oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih dibawah usia dewasa atau anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, hakim menjadi kembali mempertimbangkan mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak terlebih dahulu.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum yang berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak, berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini diakui sebagai panduan

utama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan kriminal. Berikut ini adalah beberapa cara hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak:

1. **Pertimbangan Usia:** Hakim mempertimbangkan usia fisik dan psikologis anak saat menilai tingkat pertanggungjawaban mereka. Anak-anak dianggap kurang mampu mengerti konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka seringkali mendapatkan perlakuan khusus yang lebih memperhatikan rehabilitasi daripada hukuman.
2. **Reabilitasi:** Prinsip utama dalam sistem pertanggungjawaban anak adalah rehabilitasi. Hakim berupaya untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Ini bisa melibatkan program-program pendidikan, konseling, dan intervensi lain yang dirancang untuk mengubah perilaku mereka.
3. **Penghindaran Penahanan:** Hakim berusaha untuk menghindari penahanan anak sebisa mungkin, terutama di dalam penjara untuk orang dewasa. Alternatifnya, anak-anak mungkin ditempatkan dalam fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak-anak yang memberikan lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.
4. **Pemberian Hak:** Hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum, hak untuk tidak memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk diinformasikan dengan jelas tentang proses peradilan.
5. **Pertimbangan Lingkungan Keluarga:** Hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak dalam hubungan dengan keluarga mereka. Ini termasuk upaya untuk mempertahankan ikatan keluarga dan, jika mungkin, memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan.
6. **Tindakan Pencegahan:** Selain aspek peradilan, sistem pertanggungjawaban pidana anak juga mencakup tindakan pencegahan. Hakim dapat merekomendasikan program-program sosial dan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan.
7. **Kasus Individu:** Setiap kasus dianggap secara individu, dan hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan tindakan anak, catatan kejahatan sebelumnya (jika ada), dan faktor-faktor mitigasi atau pengurangan hukuman yang sesuai.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak dapat bervariasi antara negara dan wilayah, tergantung pada peraturan hukum setempat. Namun, prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan fondasi yang penting dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak dalam peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk melindungi, mendidik, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri mereka sendiri.

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, maksudnya adalah bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana membawa senjata tajam dapat bervariasi secara signifikan antara satu yurisdiksi dengan yang lainnya ini tergantung pada perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing wilayah, serta pada pandangan masyarakat terkait perlindungan anak dan penegakan hukum. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mungkin ada antar yurisdiksi seperti usia minimal pertanggungjawaban pidana, beberapa yurisdiksi memiliki usia minimal di bawah yang

seorang anak tidak dapat diadili secara pidana. Usia ini bisa berbeda antara negara, bahkan antara wilayah di dalam suatu negara. Beberapa negara mungkin mengadili anak-anak yang berusia 16 tahun sebagai orang dewasa, sementara yang lain mungkin menetapkan usia 18 tahun sebagai ambang pertanggungjawaban.

Perbedaan dalam penerapan istem peradilan anak, Beberapa yurisdiksi memiliki sistem peradilan anak tersendiri yang dirancang untuk mengatasi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Sistem ini lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman, dan mungkin memberikan berbagai jenis tindakan seperti pengawasan, layanan konseling, atau pendidikan khusus. Sanksi hukuman, Yurisdiksi yang berbeda dapat memiliki beragam jenis sanksi hukuman untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana membawa senjata tajam, ini bisa mencakup sanksi seperti hukuman penjara remaja, program rehabilitasi, atau pengawasan komunitas. Kemudian Berbeda secara Pendekatan rehabilitatif, beberapa yurisdiksi mungkin lebih cenderung mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman. Mereka mungkin lebih fokus pada membantu anak-anak mengatasi masalah yang mendasari perilaku mereka, seperti masalah keluarga, kesehatan mental, atau kecanduan. Perlindungan hak anak, Setiap yurisdiksi juga harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam proses hukum, termasuk hak atas perwakilan hukum yang baik dan hak untuk tidak menghadapi perlakuan yang merugikan.

Hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk memiliki penasihat hukum, hak untuk tidak memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk diinformasikan dengan jelas tentang proses peradilan. Hakim juga mempertimbangkan peran keluarga dalam kasus ini. Penting untuk memahami apakah ada faktor keluarga yang mungkin telah memengaruhi perilaku anak dan apakah upaya dapat dilakukan untuk mendukung anak dalam konteks keluarga mereka. Selain aspek peradilan, tindakan pencegahan juga harus diperhatikan. Hakim dapat merekomendasikan program-program pencegahan yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan, termasuk program pendidikan tentang konsekuensi membawa senjata tajam ilegal. Dan terakhir adalah Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti alasan di balik membawa senjata tajam, tingkat ancaman yang mereka tampilkan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan hukum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak peraturan tertulis ini yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan perkara adapun berbagai bahan pertimbangan dari luar ketentuan perundang-undangan yang pada kenyataannya digunakan sebagai bahan pertimbangan penahanan anak disebut sebagai dasar pertimbangan yang digunakan di lapangan (Das sein) namun apakah kenyataan dilapangan telah efektif dalam pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung-jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini juga berkaitan perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb dan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skb yang dimana hakim tidak memuat unsur subjektif dan tidak memasukkan prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) sebagai komponen penting sebelum memutuskan perkara terutama dalam mengenai kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur apabila hal ini dapat di tinjau lebih lanjut maka seyogianya dapat berperan dalam mengurangi tingkat perulangan kejahatan, membantu korban mendapatkan penyelesaian yang lebih memuaskan, dan mengubah pandangan

masyarakat tentang hukuman pidana dan pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya di lakukan adalah “tindakan tata tertib “ seperti :

- a. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- b. Dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- c. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap anak, karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan, yakni:

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana membawa senjata tajam akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang membawa senjata tajam tanpa hak. Namun pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tetap dijerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam khusus terhadap anak yang berusia 16 Tahun dan 17 Tahun dapat di lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.SusAnak/2019/PN Skb dan putusan Pengadilan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb. Dalam kasus tersebut terdakwa adalah anak yang berusia 16 Tahun yang diadili berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur segala unsur peradilan pidana anak serta menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun (Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 7 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari Diversi adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan Diversi diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb sebagaimana penulis kemukakan dalam bab hasil penelitian tersebut diatas, terdakwa diadili berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam”. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil dua putusan di atas Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Jaksa penuntut umum, dan Hakim tidak melakukan Diversi karena tidak ada korban. Sebagaimana telah ditentukan dalam UUD No. 11/2012 bahwa upaya diversi wajib dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan mengingat sistem peradilan anak di Indonesia lebih mengutamakan kepada *restorative justice*.

Batasan usia anak dan ancaman tindak pidana yang dilakukan menentukan penyelesaian perkara yang akan diterapkan terhadap anak sebagai pelaku walaupun kewajiban upaya diversi di tentukan dalam undang-undang sebagai berikut:

Pasal 6, Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 UU No. 11/2012 berbunyi:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. *Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun*
- b. *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Penilaian atas perbuatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur dimana dapat membuat suatu polemik di masyarakat karena dapat membahayakan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain akibat disalahgunakannya alat tersebut artinya sepanjang hal ini telah melanggar aturan hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan perlu membuktikan kesalahannya berdasarkan barang bukti yang ada namun terlepas dari hal tersebut dalam penanganan kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa hak ini perlu disesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak dan sejatinya penting dilakukannya diversi sebelum masuk ke persidangan sehingga terjadi kesepakatan antara penegak hukum dan orang tua/wali anak yang selanjutnya di arahkan atau di serahkan kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bimbingan ataupun pelatihan kerja. Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Berdasarkan hasil analisis point yang pertama, konsep yang akan dikembangkan dalam sub bab ini adalah bagaimana penerapan Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan analisa studi kasus yang ada di pengadilan negeri sukabumi dengan perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb. Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan konsep "strict liability" adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara Pidana Anak. Pada pasal 4 ayat (3) Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa anak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merupakan perbuatan pidana dengan konsep "strict liability" harus mendapat perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan ini diharapkan akan memiliki kekuatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang menimbulkan akan membuat efek jera. Konsep "strict liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan. Dalam konteks peraturan tersebut, anak yang melakukan pelanggaran yang merupakan perbuatan pidana berdasarkan "strict liability" dapat dihukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

Namun perlu diketahui bahwa hukum itu berkembang Dasar hukum dari kewenangan hakim untuk melakukan mediasi penal terdapat pada ketentuan Pasal 16 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (TLN No. 109 TLN No. 4235) yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*the last resort*). Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan selain hukuman penjara, yaitu berupa: anak dikembalikan kepada orangtua, anak diserahkan kepada dinas sosial/yayasan sosial, atau anak diserahkan kepada negara.

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah "demi kepentingan terbaik bagi anak". Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) atau prinsip ketidaksamaan (*inequality principle*) (Huijbers, 1988). Dalam prinsip perbedaan (*difference principle*) berdasarkan pandangan bahwa ketidaksamaan dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah, sehingga prinsip ini memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar. Oleh karena itu keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakannya. Kedua, setiap ketentuan/ aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN Skb, dimana terdakwa anak di adili penjara selama 1 bulan, penulis berpendapat sebaiknya terdakwa tidak langsung diberi hukuman penjara karena pada kasus ini tidak ada korban. Sebaiknya terdakwa (anak) di serahkan kepada dinas sosial/yayasan sosial terlebih dahulu maksimal sampai 3 kali apabila melakukan atau mengulang kesalahan kembali.

Maka dari itu jika hal ini terealisasikan menjadi akan sebuah pedoman baru untuk penegak hukum dalam memutuskan perkara pidana anak khusus nya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 3 yakni bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana mestinya patut melihat terlebih dahulu undang-undang peradilan anak Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan serta pelatihan kerja, hal tersebut tentu nya mesti didukung oleh pemerintah dengan cara mengembangkan konsep tersebut bersama dengan lembaga dinas sosial atau lembaga kesejahteraan sosial setempat demi terciptanya Keadilan Restoratif, khusus nya baik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak pada dasarnya dalam penelitian putusan ini hakim menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak dalam hal ini Das sollen-nya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun hakim tidak memuat unsur subjektif dan tidak memasukkan prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) sebagai komponen penting sebelum memutuskan perkara terutama dalam mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak menerapkan Konsep "strict liability" berarti bahwa seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kealpaan. Dalam konteks peraturan tersebut, anak yang melakukan pelanggaran yang merupakan perbuatan pidana berdasarkan "strict liability" dapat dihukum tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

B. Saran

1. Apabila hal ini dapat di tinjau lebih lanjut maka saran yang dapat di berikan yakni agar dapat berperan dalam mengurangi tingkat perulangan kejahatan, membantu korban mendapatkan

penyelesaian yang lebih memuaskan, dan mengubah pandangan masyarakat tentang hukuman pidana dan pertanggungjawaban pidana yang sebaiknya di lakukan adalah “tindakan tata tertib “ seperti : Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak, Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik

2. Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana yang Tepat Diterapkan dalam Permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana mestinya patut melihat terlebih dahulu undang-undang peradilan anak Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan serta pelatihan kerja, hal tersebut tentu nya mesti didukung oleh pemerintah dengan cara mengembangkan konsep tersebut bersama dengan lembaga dinas sosial atau lembaga kesejahteraan sosial setempat demi terciptanya Keadilan Restoratif, khusus nya baik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet, 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Gunung Mulya, 2008.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Correction in America An Introduction, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang, 2006.
- M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Cv. Zigie Utama, Cetakan Pertama, Bengkulu, 2021.
- Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000.

- M Hoyles, *Changing Childhood*, Writers and Readers, 1979.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT, BINA ASKARA: Jakarta, 1987.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008.
- Moh. Thayeb Manribu, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mukti Fajar, *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soekidjo Notpatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.3, BalaiPustaka, Jakarta, 1990.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Analiansyah dan Syarifah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Vol 1 No 1, 2015.
- Anthon F. Susanto, Gialdah Tapiansari B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Jurnal Litigasi, Vol. 17(2), 2016, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159> .
- Diah Sulastri, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 14 No. 1, Universitas Jayabaya, 2020.
- Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Artikel, Volume 3 Nomor 1, Universitas Airlangga Surabaya, 2018.
- Hardianti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)*, <https://repository.unibos.ac.id>.
- Imam Jauhari, *Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-Hak Anak dan Penerapannya*, *Disertasi Doktor*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Jurnal Yudisial, *In Causa Positium*, Vol 11, No.2, Hlm 206, 2018.
- Kurnia Sapitri , Skripsi “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*”, Universitas Islam Riau, Hlm 4, <https://repository.uir.ac.id/11544/1/181010573.pdf>
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, , 2007.

Sumber lainnya

- Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000.
- A. Syamsudin dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikolog dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Jimly*.
- Erdian, *Penerapan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel KANWIL KEMENKUMHAM, Jawa Barat, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*. Djambatan, 2000.
<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-perlindungan-diri/>.
- Harry E. Allen, dkk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF 2, 2003.
- Kurnia Sapitri , *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)* Universitas Islam Riau, <https://repository.uir.ac.id/11544/1/181010573.pdf>
- Mery, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Taufik, *Perlindungan Anak dalam Islam. Dalam, Ismail, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Odt.G/2013/PA. Kab. Malang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014.
<Etheses.uinmalang.ac.id>.
- Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Hlm 146- 147, 1999.
- Varida Ariani, Nevey, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2014.